BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

ALOKASI BIAYA INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang pembagian dan penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

b. bahwa untuk pengaturan penggunaan dan tata cara penyaluran serta pembagian insentif Pajak Bumi dan Bangunan, perlu diatur ketentuan mengenai Alokasi Biaya Insentif Pajak Bumi dan Bangunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Alokasi Biaya Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Aceh Tenggara;

Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, dan diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI BIAYA INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN ACEH TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

6. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang telah tetapkan.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan adalah Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Aceh Tenggara yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Aceh Tenggara.
9. Insentif Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pembagian dan penggunaan insentif Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Aceh Tenggara yang masih dikelola oleh Pemerintah Pusat sampai dengan akhir Tahun 2013, atau sampai dengan ditetapkannya Qanun Kabupaten Aceh Tenggara yang mengatur tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah.

Pasal 3

(1) Daerah menerima dana transfer Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah Pusat melalui Menteri Keuangan
(2) Insentif Pajak Bumi dan Bangunan sesuai imbangan antara Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari target pada tahun bersangkutan.
(3) Dana transfer Insentif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer ke rekening umum kas daerah dan dicatat sebagai penerimaan daerah serta tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
(4) Besarnya Belanja Insentif Pajak Bumi dan Bangunan dibebankan pada APBK Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dan dikelompokkan kedalam Belanja Tidak langsung pada kode rekening Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB III
PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN DANA INSENTIF

Pasal 4

(1) Insentif Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

(2) Alokasi insentif yang diterima oleh pemerintah daerah ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk biaya penunjang pembangunan daerah dialokasikan sebesar 70% (tujuh puluh persen) kali insentif PBB bagian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

b. Untuk insentif kepada Pejabat/ Instansi/ Aparat yang berperan dalam melakukan upaya-upaya atas pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan di Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan dialokasikan sebesar 30% (tiga puluh persen) kali insentif PBB bagian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 5

(1) Penggunaan insentif Pajak Bumi dan Bangunan untuk penunjang pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a sebagai berikut:

a. Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan;

b. Kegiatan pembangunan daerah.

(2) Alokasi insentif insentif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b diatur sebagai berikut :

a. Untuk insentif Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten dialokasikan sebesar 45% (empat puluh lima persen) kali alokasi insentif PBB bagian yang diberikan kepada Pejabat/ Instansi/ Aparat yang berperan dalam pengelolaan PBB;

b. Untuk insentif Tim Tingkat Kecamatan dialokasikan sebesar 15% (lima belas persen) kali alokasi insentif PBB bagian yang diberikan kepada Pejabat/ Instansi/ Aparat yang berperan dalam pengelolaan PBB;

c. Untuk insentif Tim Tingkat Desa/ Kelurahan dialokasikan sebesar 40% (empat puluh persen) kali alokasi insentif PBB bagian yang diberikan kepada Pejabat/ Instansi/ Aparat yang berperan dalam pengelolaan PBB.

(3) Insentif diperuntukkan bagi aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dengan pertimbangan objektif berdasarkan azas kewajaran, kepatutan dan rasionalitas sesuai dengan Keputusan Bupati.

(4) Besaran alokasi insentif Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima oleh aparat dan tim intensifikasi ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

(5) Penetapan pagu prosentase pembagian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENCAIRAN

Pasal 6

Pencairan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung sejak bulan Januari pada tahun yang berkenaan setiap tahun Anggaran.

Pasal 7

Dalam hal Penerimaan Dana Transfer Insentif Pajak Bumi dan Bangunan dilimpahkan pada akhir pelaksanaan anggaran tahun berkenaan maka Pembayaran Insentif Pajak Bumi dan Bangunan dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 8

Pertanggungjawaban insentif Pajak Bumi dan Bangunan berupa berita acara penyerahan uang beserta kwitansi yang memuat besaran uang, daftar yang telah ditandatangani oleh pejabat dan aparat daerah atau data pendukung lainnya sebagai bukti pertanggungjawaban.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di Kutacane
pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI ACEH TENGGARA

H. HASANUDDIN, B.

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG ALOKASI BIAYA INSENTIF
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA

NO.	INSTANSI/ TIM TERKAIT	ALOKASI BIAYA	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Tim Kabupaten Aceh Tenggara	45%	Diberikan sebagai biaya insentif (honorarium) yang pembagiannya dihitung berdasarkan keterlibatan langsung dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan.
2.	Kecamatan	15%	Diberikan sebagai biaya insentif (honorarium) kepada aparatur di Kecamatan dengan pembagian 50% : Camat 30% : Sekretaris Camat 20% : Kepala Seksi Pemerintahan Masyarakat Desa
3.	Desa/ Kelurahan	40%	Diberikan sebagai biaya insentif (honorarium) kepada aparatur desa yang terlibat langsung dalam pemungutan PBB yang pembagiannya berdasarkan jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang disebarkan per wajib pajak di setiap desa.

BUPATI ACEH TENGGARA,

H. HASANUDDIN, B